



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE BPK PERWAKILAN JAWA BARAT
TANGGAL 29 - 31 MARET 2021
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN untuk setiap provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Selama periode 2017—2020, anggaran DAK meningkat setiap tahunnya dari sebesar Rp173,45 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp202,53 triliun pada 2020 dengan proporsi DAK fisik lebih kecil daripada DAK nonfisik setiap tahunnya. Dalam APBN 2021 DAK dialokasikan sebesar Rp196,42 triliun dengan rincian yaitu DAK fisik sebesar Rp65,25 triliun dan DAK Nonfisik Rp131,18 triliun. Di sisi lain, realisasi DAK pada periode 2017—2019 selalu lebih rendah daripada anggarannya.

Di samping itu, hasil pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang dilakukan setiap tahun oleh BPK RI menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan terkait dengan DAK. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2019, BPK RI menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan DAK bidang kesehatan dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Kemenkes kurang efektif dalam melakukan pengelolaan DAK bidang kesehatan. Hal tersebut antara lain terjadi karena pengelolaan DAK fisik bidang kesehatan oleh Kemenkes dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tidak memadai. Dalam IHPS II 2019 terdapat pemeriksaan tematik atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia Tahun Anggaran 2016 sampai dengan TA 2018 yang dilaksanakan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan 60 entitas pemeriksaan di lingkungan pemda meliputi 6 pemerintah provinsi (pemprov), 45 pemerintah kabupaten (pemkab), dan 9 pemerintah kota

(pemkot). BPK RI menemukan permasalahan diantaranya bahwa Pemda belum sepenuhnya menganggarkan DAK sesuai dengan Perpres penetapan DAK, terdapat kegiatan pembangunan manusia dari DAK yang terlambat dipertanggungjawabkan dan bahkan tidak dilaksanakan serta terdapat kegiatan pembangunan manusia dari DAK yang dibayarkan dari anggaran yang bersumber dari non DAK. Selain itu, berdasarkan LHP BPK RI TA.2019 atas pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditemukan bahwa penetapan alokasi BOS belum sesuai ketentuan, diantaranya adalah terdapat selisih jumlah alokasi BOS menurut APBN dengan alokasi BOS pada SK Gubernur tahun 2015 s.d 2017 yaitu sebesar Rp369.215.943.956,00 dan besaran dana BOS dalam RKAS tidak sesuai dengan SK Gubernur.

Berdasarkan hal tersebut diatas, BAKN DPR RI perlu meminta masukan dari BPK Perwakilan Jawa Barat terkait dengan permasalahan DAK. Dengan masukan dari BPK Perwakilan Jawa Barat tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan.

B. Ruang Lingkup

Kunjungan Kerja BAKN ke BPK Perwakilan Jawa Barat ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan jawaban atas beberapa pertanyaan terkait DAK sebagai berikut.

1. Mekanisme pengusulan, pengalokasian, penggunaan dan pengawasan DAK (Fisik dan Non Fisik)
2. Temuan berulang atas penggunaan DAK (Fisik dan Non Fisik).
3. Kendala dalam pengalokasian DAK.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Masalah

Hasil pemeriksaan BPK RI atas DAK yang dilakukan oleh BPK RI setiap tahun menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penggunaan DAK (Fisik dan Non Fisik). Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2016—2019 pada Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat masih ditemukan adanya permasalahan terkait penggunaan DAK dan efektivitasnya yang menjadi temuan berulang setiap tahunnya.

Lebih lanjut, dalam pemeriksaannya terhadap DAK, BPK RI selalu menemukan permasalahan penggunaan DAK tidak sesuai ketentuan. Besarnya anggaran DAK yang dialokasikan di wilayah Provinsi Jawa Barat menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai sample yang penting dalam penelaahan DAK yang dilakukan oleh BAKN DPR RI, khususnya untuk mendapatkan masukan apakah penggunaan dan pengawasan

DAK di Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan tujuan peruntukannya.

B. Pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Pertemuan dengan BPK Perwakilan Jawa Barat dihadiri oleh:

- 1) Kepala Perwakilan
- 2) Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan
- 3) Kasetlan
- 4) Kasubaud Jawa Barat I
- 5) Kasubaud Jawa Barat II
- 6) Kasubaud Jawa Barat III
- 7) Kasubag Hubungan Lembaga Negara/Pemerintah
- 8) Karo Humas dan Kerjasama Internasional

Dalam kegiatan kunjungan ke Provinsi Jawa Barat ini, BAKN DPR RI mendapatkan masukan dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas penggunaan dan pengawasan DAK.

Berdasarkan LHP BPK RI Tahun Anggaran 2016—2019 terkait permasalahan penggunaan dan efektivitas DAK yang tidak sesuai ketentuan di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, diantaranya yaitu ketidaksesuaian pengelolaan pendidikan peseta didik pada Provinsi Jawa Barat dan penganggaran belanja barang dan belanja modal belum sesuai ketentuan.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melakukan pemantauan tindak lanjut atas beberapa temuan tersebut tetapi masih terdapat beberapa tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi BPK RI.

Faktor-faktor yang menyebabkan realisasi belanja DAK Non Fisik tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan disebabkan keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan dan perubahan data penerima kegiatan yang dibiayai dari DAK (Non Fisik). Sedangkan faktor yang menyebabkan realisasi belanja DAK Fisik tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan diantaranya adalah ketersediaan dan kondisi lokasi pembangunan.

C. Jadwal Kegiatan

Adapun kegiatan kunjungan kerja BAKN ke BPK Perwakilan Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

A. Kesimpulan dari Pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

1. Pengajuan DAK bersifat *proposal based* dengan cara pengajuan melalui aplikasi KRISNA. Penyaluran dana DAK telah dialokasikan sepenuhnya sesuai dengan tujuan DAK (Fisik dan Non Fisik).
2. Masih adanya temuan berulang DAK yang signifikan antara lain kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan fisik. Permasalahan ini sering muncul karena proses pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan tidak memadai.
3. Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang sering menjadi temuan berulang BPK RI pada bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
4. Rata-rata penyelesaian tindak lanjut atas LHP BPK RI tahun 2020 terkait temuan DAK Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sudah mencapai 77,3%.
5. Ketidaksihesuaian alokasi anggaran DAK salah satunya disebabkan oleh ketidaksihesuaian data antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
6. Secara umum realisasi belanja DAK sudah sesuai dengan yang dianggarkan. Namun demikian, secara parsial, di beberapa entitas dan tahun-tahun tertentu realisasi DAK Fisik lebih kecil dibandingkan dengan yang dianggarkan karena antara lain pencapaian output tidak sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan, tidak tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur dan gagal lelang. Sementara itu, di beberapa entitas, realisasi DAK Non Fisik melebihi anggaran karena adanya kesalahan perencanaan.

B. Saran/Rekomendasi dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

1. BAKN DPR RI mendorong BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap mekanisme pengusulan, pengalokasian, penggunaan dan evaluasi DAK (Fisik dan Non Fisik) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota karena masih adanya temuan berulang DAK.

2. Perlunya meningkatkan integritas dan kepatuhan pelaksanaan kegiatan DAK (Fisik dan Non Fisik) terhadap mekanisme yang berlaku.
3. BAKN DPR RI mendorong BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk terus melakukan pengawasan terkait dengan tindak lanjut atas temuan BPK RI kaitannya dengan DAK(Fisik dan Non Fisik).
4. Perlunya penyesuaian dan rekonsiliasi data yang menjadi dasar penganggaran dan pengalokasian DAK antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota.
5. Meningkatkan integritas dan kepatuhan serta memaksimalkan pengawasan pelaksanaan DAK sesuai dengan perencanaan dan mekanisme yang berlaku.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dapat memperoleh secara langsung masukan dan pandangan BPK Perwakilan Jawa Barat terkait DAK. Dengan adanya pertemuan ini dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan khususnya dalam fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas kebijakan pemerintah pusat terkait DAK.